



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 157 / B.I / HK / 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/2502/Sj tanggal 19 Agustus 2008 tentang Penegasan Batas Daerah antar Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi kabupaten/kota, baik di atas peta maupun di lapangan, perlu dilakukan penataan/penegasan batas wilayah sehingga tercapai kesamaan langkah dan tindakan dalam Penataan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan penataan masalah perbatasan antar kabupaten/kota dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Penataan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENATAAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

- KESATU : Membentuk Tim Penataan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan batas wilayah;
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas antar kabupaten/kota;
 - melaksanakan survey lapangan/lokasi, objek sengketa batas;
 - melakukan inventarisasi pada sepanjang garis batas yang diukur;
 - memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim teknis penataan batas daerah;
 - melakukan evaluasi pelaksanaan pemasangan/pengukuran patok batas sesuai dengan hasil pelacakan dan pengukuran batas; dan
 - melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri/Lembaga terkait lainnya di Tingkat Pusat serta Kabupaten/Kota yang berbatasan.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan undangan dan bahan-bahan yang diperlukan Tim untuk melaksanakan rapat;
 - mempersiapkan administrasi dan keperluan Tim dalam rangka melaksanakan survey ke lapangan/lokasi; dan
 - menata, mengarsipkan hasil pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Tim di lapangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penataan Batas Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.


Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENATAAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

1. Pembina : Gubernur Lampung.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Anggota :
 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azazi Manusia Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 7. Kepala Urusan Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Kepolisian Daerah Lampung.
 8. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 9. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 157 /B.I/HK/2011
TANGGAL : 21 - 3 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TIM PENATAAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

1. Koordinator : Kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Anggota :
 1. KHAIRUL (NSU pada Biro Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 2. MUALIM (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 3. EVA ROLITA. SE (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 4. ADI LEO SAPUTRA, S.P (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 5. FERY APRIANTI (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 6. BERTI ANDRIYANY (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 7. JOKO TRIANTORO (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.